



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Tomalou;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/28 Agustus 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Halmahera Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan penetapan tertanggal 16 Juni 2022 Nomor 13/Pen.Pid/PPH/2022/PN Sos, tentang penunjukan Muhammad Sanusi Taran, S.H dan rekan Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di kantor Advokat Yayasan Bantuan Hukum Trust Maluku Utara yang beralamat di Jalan Hasan Esa, RT 02 RW 01 Kelurahan Tanah Tinggi, Kota Ternate, untuk bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama mendampingi Terdakwa di persidangan Pengadilan Negeri Soasio dalam perkara pidana Nomor 14/Pid.B/2022/PN Sos.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Sos tanggal 30 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Sos tanggal 30 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencabulan anak dibawah umur*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh)** tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah subsidair 2 (dua) bulan Kurungan dikurangi dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek berwarna pink dan pada bagian depan terdapat gambar berbentuk kucing warna putih bercorak bulat warna hitam dan bertulisan FUB BALL
 - 1 (satu) potong celana Panjang berwarna peach bercorak love dan bulan

Dikembalikan kepada Anak Korban

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena:

- a. Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, dimana istrinya hanyalah seorang Ibu Rumah Tangga tanpa penghasilan, serta mereka memiliki tiga orang anak yang masih membutuhkan biaya pendidikan, dimana anak yang pertama masih dalam proses melanjutkan studi di perguruan tinggi, dan dua di antaranya masih di bangku sekolah;
- b. Bahwa Terdakwa dan Istrinya juga mengasuh orang tua dari istrinya yang sudah lansia di rumah mereka;
- c. Terdakwa juga masih memiliki hutang di Bank kurang lebih senilai Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya; Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa, sekitar pada tahun 2015 dan tahun 2021 bertempat di ruang guru Sekolah Dasar atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang pengadilan perkara tersebut **"telah melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban berdasarkan Salinan Kutipan Akta Kelahiran No.9271-LT-08082011-0016 tanggal 17 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil IRAWAN MAHMUD, SH, masih berusia 10 Tahun atau belum berusia 18 Tahun pertama terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021, saat Anak Korban sedang bermain dengan teman-temannya, lalu saksi SITI KOMARIYAH (tante dari Anak Korban) memanggil Anak Korban dengan mengatakan **"Anak Korban dapa cari dari kepala sekolah" (Anak Korban dicari sama bapak kepala sekolah)** kemudian Anak Korban bergegas pergi ke sekolah, setibanya Anak Korban di sekolah, kepala sekolah belum ada di tempat. Kemudian Anak Korban kembali, Akan tetapi saat di jalan terdakwa bertemu anak dengan Anak Korban lalu memanggil Anak Korban, lalu Anak Korban kembali ke sekolah sedangkan terdakwa menggunakan sepeda motor. Sesampainya di sekolah terdakwa memanggil Anak Korban dengan menyatakan **"Anak Korban kesini"** kemudian terdakwa mengatakan lagi **"elfi punya papan nama udah di kasih apa belum"** (papan nama efi sudah dikasih apa belum) lalu Anak Korban mengatakan **"saya tidak tahu, karena setahu saya semuanya sudah di kasih pak guru"** kemudian Anak Korban keluar untuk kembali ke rumah akan tetapi terdakwa kembali memanggil Anak

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban kemudian Anak Korban kembali masuk ke dalam ruang guru kemudian terdakwa mendekati Anak Korban sambil mengatakan **“*kamu cocok jadi bidan*”** (*kamu bagus kalau jadi bidan*) lalu Anak Korban mengatakan **“*saya maunya jadi polwan*”** kembali terdakwa mengatakan **“*kalau mau jadi polwan nanti kelas VI pak guru kasih naik nilai karena jadi polwan harus nilai tinggi*”** lalu terdakwa mendekati Anak Korban dengan mengatakan **“*nanti Anak Korban mau jadi ketua*”** lalu Anak Korban mengatakan **“*ketua apa pak guru*”** terdakwa tidak menjawab dan tiba tiba terdakwa mencium bibir Anak Korban kemudian terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang dan tangan pelaku meremas kedua buah dada Anak Korban, saat itu Anak Korban merasa ketakutan, Anak Korban pun mengatakan **“*pak guru, saya mau liat teman saya*”** akan tetapi terdakwa menahan bahu Anak Korban sambil mengatakan **“*tunggu dulu*”** terdakwa membalikkan badan Anak Korban sambil memegang kemaluan/Vagina Anak Korban sambil mengatakan **“*udah tumbuh apa belum*”** pada saat terdakwa melepas tangannya, kemudian Anak Korban langsung keluar akan tetapi terdakwa sempat menahan kembali kedua bahu Anak Korban sambil mengatakan **“*Pak guru saya mau lihat elvi*”** dan terdakwa pun melepaskan Anak Korban dan Anak Korban langsung jalan pulan, tidak lama kemudian terdakwa menggunakan sepeda motor melewati Anak Korban lalu terdakwa berhenti di depan rumah saudari ELFI dan memanggil saudari ELVI dan Anak Korban dengan maksud untuk mengambil kartu tandan pengenalan lalu terdakwa membonceng Anak Korban dan saudari ELVI kerumah terdakwa, setibahnya dirumah terdakwa pun memberikan kartu tanda pengenalan, kemudiann terdakwa menyuruh anaknya saudari ANGGUN untuk memberikan minuman Pop Ice kepada Anak Korban dan saudari ELVI kemudian, terdakwa menyuruh kembali anak terdakwa untuk mengantar Anak Korban dan sudari ELVI membagikan kartu tanda pengenalan tersebut. Kemudian, Anak Korban kembali kerumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya.;

- Bahwa kejadian yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak Korbanyang berdasarkan Salinan Kutipan Akta Kelahiran No. 8206-LU-06112012-0024 tanggal 06 November 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil SUDIRMAN KARINDA, masih berusia 9 Tahun atau belum berusia 18 Tahun terjadi sekitar bulan Januari 2021 pukul 12.30 Wit bertempat di ruang guru Sekolah Dasar Kabupaten Halmahera Timur, saat itu Anak Korban pulang dari sekolah kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melewati kantor sekolah kemudian terdakwa memanggil Anak Korban dengan menyatakan "**Anak Korban**" yang mana posisi terdakwa pada saat itu berada di ruang kantor sekolah kemudian Anak Korban mendekati terdakwa dalam kantor. Kemudian terdakwa langsung menutup pintu kantor lalu terdakwa menghampiri Anak Korban dengan posisi Anak Korban berdiri dan terdakwa langsung memegang dan meremas-remas buah dada Anak Korban sebelah kiri sambil mengatakan "**Anak Korban jangan kasih tau mama, nanti kalau kasih tau, Anak Korban mama dipenjara**" kemudian Anak Korban langsung menagis dengan perasaan takut kemudian terdakwa membalikan badan Anak Korban dan memeluk Anak Korban dari belakang dengan posisi tangan terdakwa berada di perut Anak Korban sambil mengatakan "**Anak Korban, ingat, jangan kasih tau mamamu**" lalu Anak Korban mengatakan "**saya mau pulang**" akan tetapi terdakwa tidak melepaskan pelukannya dan anak korba terus mengatakan "**saya mau pulang**" sambil menagis dan terdakwa melepaskan Anak Korban kemudian Anak Korban langsung berlari membuka pintu lalu kembali kerumah Anak Korban.

- Bahwa kejadian yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban yang berdasarkan Salinan Kutipan Akta Kelahiran No. 8206-LT-16062015-0003 tanggal 16 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil IRAWAN MAHMUD, SH, pada saat kejadian masih berusia 12 Tahun atau belum berusia 18 Tahun terjadi pada hari Jumat sekitar tahun 2015 sekitar pukul 09.00 Wit, yang mana saksi korban berusia 12 tahun masih kelas VI Sekolah Dasar bertempat di ruang guru Sekolah Dasar Halmahera Timur saat itu saksi korban sedang beristirahat dengan teman-teman saksi korban yang baru menyelesaikan kerja bakti di lingkungan sekolah. kemudian saudara DWI menghampiri saksi korban dengan mengatakan "**Anak Korban, Terdakwa panggil**" lalu saksi korban mengatakan "**dimana**" lalu sdri DWI mengatakan "**dikantor**" lalu korban mengajak saudara UNA akan tetapi saat tiba di depan ruang guru terdakwa mengatakan "**kamu sendiri saja**" kemudian saksi korban menyatakan kepada saudara UNA untuk pergi karena saat itu terdakwa menyuruh saksi Anak Korban sendiri. kemudian setelah saksi korban masuk ke dalam ruangan, terdakwa langsung menutup pintu lalu terdakwa kembali duduk lalu saksi korban mengatakan "**kenapa pak Guru**" lalu terdakwa mengatakan "**kamu nanti mau dapat seragam sekolah**" lalu terdakwa pun menyuruh Anak Korban untuk berdiri agar terdakwa dapat mengukur ukuran

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



badan saksi korban sambil berdiri dan terdakwa mengukur badan saksi korban di bagian belakang kemudian dibagian lengan lalu terdakwa mengatakan **“Anak Korban, buka dulu bajunya biar pa Guru ukur”** lalu saksi korban membuka baju dan saat itu saksi korban hanya menggunakan kutang/kaos dalam lalu terdakwa membuka kutang/kaos dalam saksi korban dan memegang kedua buah dada saksi korban lalu terdakwa meremas-remas buah dada saksi korban kurang lebih 2 menit sambil menagis kemudian langsung berlari keluar lalu masuk ke dalam kelas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa, sekitar pada tahun 2015 dan tahun 2021 bertempat di ruang guru Sekolah Dasar Kabupaten Halmahera Timur atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang pengadili perkara tersebut **“telah melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korbanyang berdasarkan Salinan Kutipan Akta Kelahiran No.9271-LT-08082011-0016 tanggal 17 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil IRAWAN MAHMUD, SH, masih berusia 10 Tahun atau belum berusia 18 Tahun petama terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021, saat Anak Korban sedang bermain dengan teman-temannya, lalu saksi SITI KOMARIYAH (tante dari Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban) memanggil Anak Korban dengan mengatakan "**Anak Korban dapa cari dari kepala sekolah**" (**Anak Korban dicari sama bapak kepala sekolah**) kemudian Anak Korban bergegas pergi ke sekolah, setibanya Anak Korban di sekolah, kepala sekolah belum ada di tempat. Kemudian Anak Korban kembali, Akan tetapi saat di jalan terdakwa bertemu anak dengan Anak Korban lalu memanggil Anak Korban, lalu Anak Korban kembali ke sekolah sedangkan terdakwa menggunakan sepeda motor. Sesampainya di sekolah terdakwa memanggil Anak Korban dengan menyatakan "**Anak Korban kesini**" kemudian terdakwa mengatakan lagi "**elfi punya papan nama udah di kasih apa belum**" (**papan nama efi sudah dikasih apa belum**) lalu Anak Korban mengatakan "**saya tidak tahu, karena setahu saya semuanya sudah di kasih pak guru**" kemudian Anak Korban keluar untuk kembali ke rumah akan tetapi terdakwa kembali memanggil Anak Korban kemudian Anak Korban kembali masuk ke dalam ruang guru kemudian terdakwa mendekati Anak Korban sambil mengatakan "**kamu cocok jadi bidan**" (**kamu bagus kalau jadi bidan**) lalu Anak Korban mengatakan "**saya maunya jadi polwan**" kembali terdakwa mengatakan "**kalau mau jadi polwan nanti kelas VI pak guru kasih naik nilai karena jadi polwan harus nilai tinggi**" lalu terdakwa mendekati Anak Korban dengan mengatakan "**nanti Anak Korban mau jadi ketua**" lalu Anak Korban mengatakan "**ketua apa pak guru**" terdakwa tidak menjawab dan tiba tiba terdakwa mencium bibir Anak Korban kemudian terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang dan tangan pelaku meremas kedua buah dada Anak Korban, saat itu Anak Korban merasa ketakutan, Anak Korban pun mengatakan "**pak guru, saya mau liat teman saya**" akan tetapi terdakwa menahan bahu Anak Korban sambil mengatakan "**tunggu dulu**" terdakwa membalikkan badan Anak Korban sambil memegang kemaluan/Vagina Anak Korban sambil mengatakan "**udah tumbuh apa belum**" pada saat terdakwa melepas tangannya, kemudian Anak Korban langsung keluar akan tetapi terdakwa sempat menahan kembali kedua bahu Anak Korban sambil mengatakan "**Pak guru saya mau lihat elvi**" dan terdakwa pun melepaskan Anak Korban dan Anak Korban langsung jalan pulang, tidak lama kemudian terdakwa menggunakan sepeda motor melewati Anak Korban lalu terdakwa berhenti di depan rumah saudari ELFI dan memanggil saudari ELVI dan Anak Korban dengan maksud untuk mengambil kartu tandan pengenalan lalu terdakwa membonceng Anak Korban dan saudari ELVI ke rumah terdakwa, setibahnya di rumah terdakwa pun

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kartu tanda pengenal, kemudiann terdakwa menyuruh anaknya saudari ANGGUN untuk memberikan minuman Pop Ice kepada Anak Korban dan saudari ELVI kemudian, terdakwa menyuruh kembali anak terdakwa untuk mengantar Anak Korban dan sudari ELVI membagikan kartu tanda pengenal tersebut. Kemudian, Anak Korban kembali kerumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya.

- Bahwa kejadian yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak Korbanyang berdasarkan Salinan Kutipan Akta Kelahiran No. 8206-LU-06112012-0024 tanggal 06 November 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil SUDIRMAN KARINDA, masih berusia 9 Tahun atau belum berusia 18 Tahun terjadi sekitar bulan Januari 2021 pukul 12.30 Wit bertempat di ruang guru Sekolah Dasar Kabupaten Halmahera Timur, saat itu Anak Korban pulang dari sekolah kemudian melewati kantor sekolah kemudian terdakwa memanggil Anak Korban dengan menyatakan "**Anak Korban**" yang mana posisi terdakwa pada saat itu berada di ruang kantor sekolah kemudian Anak Korban mendekati terdakwa dalam kantor. Kemudian terdakwa langsung menutup pintu kantor lalu terdakwa menghampiri Anak Korban dengan posisi Anak Korban berdiri dan terdakwa langsung memegang dan meremas-remas buah dada Anak Korban sebelah kiri sambil mengatakan "**Anak Korban jangan kasih tau mama, nanti kalau kasih tau, Anak Korban mama dipenjara**" kemudian Anak Korban langsung menagis dengan perasaan takut kemudian terdakwa membalikan badan Anak Korban dan memeluk Anak Korban dari belakang dengan posisi tangan terdakwa berada di perut Anak Korban sambil mengatakan "**Anak Korban, ingat, jangan kasih tau mamamu**" lalu Anak Korban mengatakan "**saya mau pulang**" akan tetapi terdakwa tidak melepaskan pelukannya dan anak korba terus mengatakan "**saya mau pulang**" sambil menagis dan terdakwa melepaskan Anak Korban kemudian Anak Korban langsung berlari membuka pintu lalu kembali kerumah Anak Korban.

- Bahwa kejadian yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban yang berdasarkan Salinan Kutipan Akta Kelahiran No. 8206-LT-16062015-0003 tanggal 16 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil IRAWAN MAHMUD, SH, pada saat kejadian masih berusia 12 Tahun atau belum berusia 18 Tahun terjadi pada hari Jumat sekitar tahun 2015 sekitar pukul 09.00 Wit, yang mana saksi korban berusia 12 tahun masih kelas VI Sekolah Dasar bertempat di ruang

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



guru Sekolah Dasar Kabupaten Halmahera Timur saat itu saksi korban sedang beristirahat dengan teman-teman saksi korban yang baru menyelesaikan kerja bakti di lingkungan sekolah. kemudian saudara DWI menghampiri saksi korban dengan mengatakan **"Anak Korban, Terdakwa panggil"** lalu saksi korban mengatakan **"dimana"** lalu sdri DWI mengatakan **"dikantor"** lalu korban mengajak saudara UNA akan tetapi saat tiba di depan ruang guru terdakwa mengatakan **"kamu sendiri saja"** kemudian saksi korban menyatakan kepada saudara UNA untuk pergi karena saat itu terdakwa menyuruh saksi Anak Korban sendiri. kemudian setelah saksi korban masuk ke dalam ruangan, terdakwa langsung menutup pintu lalu terdakwa kembali duduk lalu saksi korban mengatakan **"kenapa pak Guru"** lalu terdakwa mengatakan **"kamu nanti mau dapat seragam sekolah"** lalu terdakwa pun menyuruh Anak Korban untuk berdiri agar terdakwa dapat mengukur ukuran badan saksi korban sambil berdiri dan terdakwa mengukur badan saksi korban di bagian belakang kemudian dibagian lengan lalu terdakwa mengatakan **"Anak Korban, buka dulu bajunya biar pa Guru ukur"** lalu saksi korban membuka baju dan saat itu saksi korban hanya menggunakan kutang/kaos dalam lalu terdakwa membuka kutang/kaos dalam saksi korban dan memegang kedua buah dada saksi korban lalu terdakwa meremas-remas buah dada saksi korban kurang lebih 2 menit sambil menagis kemudian langsung berlari keluar lalu masuk ke dalam kelas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dampingi oleh Ibu kandung Anak Korban bernama Siti Aminah Alias Siti pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban dihadirkan dipersidangan ini dalam perkara pelecehan anak dibawah umur;

- Bahwa Yang melakukan pelecehan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korban nya adalah Anak Korban sendiri;

- Bahwa pelecehan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 20 November 2021, bertempat di Ruang Guru SD Inpres Teluk Buli II yang beralamat di di Jl, Raya Bangul, Desa Bangul Kec. Maba Tengah, Kab. Halmahera Timur;

- Bahwa Terdakwa melakukan pelecehan sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021, saat itu Anak Korban sedang bermain dengan teman-teman Anak Korban lalu tante Anak Korban sdr. Siti Komariyah memanggil Anak Korban dan mengatakan bahwa "Anak Korban dapa cari dari kepala sekolah" (Anak Korban dicari sama bapak kepala sekolah) lalu Anak Korban pun bergegas dan tante Anak Korban sdr. Siti Komariyah memberikan Anak Korban payung karena saat itu sangat panas dan Anak Korban pun pergi ke sekolah dan saat Anak Korban tiba di sekolah saat itu Terdakwa belum ada dan Anak Korban pun kembali ke rumah akan tetapi saat di jalan Anak Korban bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa memanggil Anak Korban dan Anak Korban pun langsung jalan menuju sekolah dengan berjalan kaki sedangkan Terdakwa dengan sepeda motor dan saat tiba di sekolah Terdakwa memanggil Anak Korban dan mengatakan "Anak Korban kesini" lalu Anak Korban pun masuk dan Terdakwa mengatakan "elfi punya papan nama udah di kasih apa belum" (papan nama efi sudah dikasih apa belum) lalu Anak Korban mengatakan "saya tidak tahu, karena setahu saya semuanya sudah di kasih pak guru" lalu Anak Korban pun keluar dengan maksud untuk kembali ke Rumah akan tetapi Terdakwa kembali memanggil Anak Korban dan Anak Korban pun kembali masuk ke dalam Ruang Guru/Kantor tersebut lalu Terdakwa pun mendekati Anak Korban dan Terdakwa mengatakan "kamu cocok jadi bidan" (kamu bagus kalau jadi bidan) lalu Anak Korban mengatakan "Anak Korban maunya jadi polwan" lalu Terdakwa mengatakan "kalau mau jadi polwan nanti kelas VI pak guru kasih naik nilai karena jadi polwan harus nilai tinggi" dan Terdakwa pun mendekati Anak Korban lalu Terdakwa mengatakan "nanti Anak Korban mau jadi ketua" dan karena Anak Korban masih bingung Anak Korban bertanya dengan mengatakan "ketua apa pak guru" akan tetapi Terdakwa tidak menjawab dan Terdakwa pun mencium bibir Anak Korban kemudian Terdakwa

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Sos



memeluk Anak Korban dari belakang dan tangan Terdakwa meremas kedua buah dada Anak Korban dan saat itu Anak Korban sangat takut dan Anak Korban mengatakan "pak guru, saya mau liat teman saya" akan tetapi Terdakwa menahan bahu Anak Korban sambil mengatakan "tunggu dulu" kemudian Terdakwa membalikan badan Anak Korban dan Terdakwa memegang kemaluan/Vagina Anak Korban sambil mengatakan "udah tumbuh apa belum" dan saat Terdakwa melepas tangannya Anak Korban pun langsung bergegas keluar akan tetapi Terdakwa sempat menahan kembali kedua bahu Anak Korban dan Anak Korban pun mengatakan "Pak guru saya mau lihat elvi" dan Terdakwa pun melepaskan Anak Korban dan Anak Korban pun langsung berjalan pulang tak lama kemudian Terdakwa melewati Anak Korban karena saat itu Terdakwa menggunakan sepeda motor lalu Terdakwa berhenti di depan rumah Anak Elfi kemudian Terdakwa memanggil Anak Elfi dan Terdakwa pun mengajak Anak Korban untuk ikut ke Rumah Terdakwa dengan maksud untuk mengambil kartu tanda pengenal, lalu Terdakwa menggongceng Anak Korban dengan Anak Elfi ke Rumahnya dan setelah tiba di Rumah, Terdakwa pun memberikan kartu tanda pengenal dan saat itu Terdakwa menyuruh anaknya membelikan Anak Korban dengan Anak Elfi Pop ice kemudian Terdakwa menyuruh anaknya sdr. Anggun untuk mengantar Anak Korban dan Anak Elfi hingga ke depan Rumah Anak Korban lalu Anak Korban dan Anak Elfi pergi membagikan kartu tanda pengenal tersebut tak lama kemudian ibu Anak Korban pulang dan Anak Korban pun menceritakan kepada ibu Anak Korban;

- Bahwa Pada saat itu sekolah sudah sepi karena sudah jam pulang sekolah;
 - Bahwa Terdakwa dan Anak Korban dalam posisi berdiri, lalu Terdakwa meremas payudara Anak Korban dari luar ;
 - Bahwa Terdakwa memegang payudara Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa setelah kejadian pelecehan tersebut Anak Korban sering merasa takut dan cemas;
 - Bahwa Anak Korban masih bersekolah di sekolah yang sama;
 - Bahwa Yang melaporkan Terdakwa adalah Ibu Anak Korban;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan benar dan

tidak keberatan dengan keterangan Anak Korban tersebut;

2. Anak Korbandi dampingi oleh Ibu kandung Anak Korban bernama Sri Maryani Alias Sri pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban dihadirkan dipersidangan ini dalam perkara pelecehan anak dibawah umur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang melakukan pelecehan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korban nya adalah Anak Korban sendiri;
- Bahwa pelecehan tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang Anak Korban sudah tidak ingat lagi pada bulan Januari 2021, bertempat di Ruang Guru SD Inpres Teluk Buli II yang beralamat di di Jl, Raya Bangul, Desa Bangul Kec. Maba Tengah, Kab. Halmahera Timur;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelecehan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang Anak Korban tidak ingat lagi pada bulan Januari 2021 sekitar pukul 12.30 Wit, saat itu Anak Korban pulang sekolah dan melewati kantor /ruang guru lalu Terdakwa memanggil Anak Korban "Anak Korban" dengan posisi Terdakwa berada di kantor /ruang guru lalu Anak Korban pun menghampiri Terdakwa dan masuk ke dalam kantor /ruang guru , lalu Terdakwa langsung menutup pintu kantor /ruang guru kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban dengan posisi Anak Korban berdiri dan Terdakwa langsung memegang dan meremas-remas buah dada Anak Korban sebelah kiri sambil mengatakan " Anak Korban jangan kasih tau mama, nanti kalau kasih tau, Anak Korban pe mama dipenjara" dan Anak Korban pun langsung menagis karena Anak Korban takut kemudian Terdakwa membalikan badan Anak Korban dan memeluk Anak Korban dari belakang dengan posisi tangan Terdakwa berada di perut Anak Korban sambil mengatakan "Anak Korban, ingat, jangan kasih tau mamamu" lalu Anak Korban mengatakan "Anak Korban mau pulang" akan tetapi Terdakwa tidak melepaskan pelukannya dan Anak Korban terus mengatakan "Anak Korban mau pulang" sambil menagis dan Terdakwa pun melepaskan Anak Korban dan Anak Korban langsung berlari membuka pintu dan Anak Korban pun keluar dan kembali ke rumah;
- Bahwa Pada saat itu sekolah sudah hampir sepi karena sudah jam pulang sekolah;
- Bahwa Terdakwa hanya memegang payudara Anak Korban dan tidak mencium Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa memegang payudara Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saat meremas payudara Anak Korban posisi tangan Terdakwa berada di luar baju Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak terlalu lama memegang payudara Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian pelecehan tersebut Anak Korban sering merasa takut dan cemas;
- Bahwa Anak Korban masih bersekolah di sekolah yang sama;
- Bahwa Bahwa pada saat itu tidak ada siapa-siapa di kantor/ruang guru kecuali Terdakwa;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Sos



Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan Anak Korban tersebut;

3. Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadirkan dipersidangan ini dalam perkara pelecehan anak dibawah umur;
- Bahwa Yang melakukan pelecehan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korban nya adalah Anak Korban sendiri;
- Bahwa pelecehan tersebut terjadi pada hari dan tanggal serta bulan yang Anak Korban sudah tidak ingat lagi pada tahun 2015 sekitar pukul 09.00 Wit, bertempat di Ruang Guru SD Inpres Teluk Buli II yang beralamat di di Jl, Raya Bangul, Desa Bangul Kec. Maba Tengah, Kab. Halmahera Timur;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelecehan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal dan bulan Anak Korban sudah lupa akan tetapi pada Tahun 2015 sekitar pukul 09.00 Wit, saat itu Anak Korban sedang beristirahat dengan teman-teman Anak Korban karena saat itu kami baru selesai kerja bakti di lingkungan sekolah kemudian sdr. Dwi menghampiri Anak Korban dan mengatakan "Anak Korban, Terdakwa panggil" lalu Anak Korban mengatakan "dimana?" lalu sdr. Dwi mengatakan " dikantor" lalu Anak Korban pun mengajak sdr. Una akan tetapi saat tiba di depan ruang Guru Terdakwa mengatakan "kamu sendiri saja" dan Anak Korban pun mengatakan kepada sdr. Una untuk pergi karena saat itu Terdakwa menyuruh Anak Korban sendiri kemudian setelah Anak Korban masuk ke dalam ruangan, Terdakwa langsung menutup pintu dan Terdakwa kembali duduk lalu Anak Korban mengatakan "kenapa pak Guru" lalu Terdakwa mengatakan "kamu nanti mau dapat seragam sekolah" lalu Terdakwa pun menyuruh Anak Korban untuk berdiri agar Terdakwa dapat mengukur ukuran badan Anak Korban dan Anak Korban pun berdiri dan Terdakwa mengukur badan Anak Korban menggunakan tangan Terdakwa, pertama Terdakwa mengukur di bagian belakang kemudian dibagian lengan lalu Terdakwa mengatakan "Anak Korban, buka dulu bajunya biar pa Guru ukur" lalu Anak Korban pun membuka baju Anak Korban dan saat itu Anak Korban hanya menggunakan kaos dalam dan Terdakwa pun membuka kaos dalam Anak Korban dan memegang kedua Payudara Anak Korban lalu Terdakwa meremas-remas Payudara Anak Korban kurang lebih selama 1 (satu) menit lalu Anak Korban pun menagis dan langsung berlari keluar dan masuk ke dalam kelas Anak Korban;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya memegang payudara Anak Korban dan tidak mencium Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa memegang payudara Anak Korban dari dalam dengan cara mengangkat kaos dalam Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kedua tangannya untuk meramas payudara Anak Korban;
- Bahwa saat meremas payudara Anak Korban posisi Terdakwa berada di belakang Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mencium Anak Korban;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban tidak bisa melawan dan hanya diam saja;
- Bahwa Anak Korban melaporkan kejadian tersebut ke Kakek Anak Korban;
- Bahwa Sepengetahuan Anak Korban, Terdakwa tidak dilaporkan kepada pihak Kepolisian;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan benar dan

tidak keberatan dengan keterangan Anak Korban tersebut;

4. Saksi Siti Aminah Alias Mba Min dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini dalam perkara pelecehan anak dibawah umur;
- Bahwa Yang melakukan pelecehan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korban nya adalah Anak Saksi sendiri yaitu Anak Korban;
- Bahwa pelecehan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 20 November 2021 sekitar Pukul 12.30 Wit, bertempat di Ruang Guru SD Inpres Teluk Buli II yang beralamat di di Jl, Raya Bangul, Desa Bangul Kec. Maba Tengah, Kab. Halmahera Timur;
- Bahwa Bahwa Terdakwa melakukan pelecehan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa melakukan pelecehan terhadap Anak Korban dari Anak Korban langsung;
- Bahwa sebelumnya Saksi dengan suami Saksi pergi ke Tobelo, kemudian Saksi menitipkan Anak Korban di Rumah kakak Saksi yaitu sdr. Siti Komariyah, setelah Saksi dan suami Saksi kembali pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekitar pukul 15.00 Wit, saat tiba di Rumah Anak Korban langsung menghampiri Saksi dan menagis, karena bingung Saksi mengatakan "kenapa dek" lalu Anak Korban mengatakan "bu pa Guru dia pegang-pegang Anak Korban" (ibu, Pak Guru memegang-megang Anak Korban) mendengar hal tersebut Saksi pun sangat kaget dan mengatakan "Pak Guru siapa" dan Anak Korban mengatakan "Terdakwa bu" lalu Saksi mengatakan "dia buat apa sama ade" dan Anak Korban mengatakan "pak Guru peluk Anak Korban, cium Anak Korban di bagian bibir lalu balik memeluk Anak Korban dari belakang terus pak guru

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



remas payudara dan tangannya memegang kemaluan Saksi sambil bilang "udah tumbuh apa belum" dan saat itu Anak Korban sambil menagis menceritakan hal tersebut setelah mendengar hal itu Saksi pun langsung menagis, setelah itu Saksi pergi ke Rumah sdr. Siti Komariyah dan setelah tiba di Rumah sdr. Siti Komariyah Saksi mengeluh dan mengatakan "kenapa nasib anak sayai bagini" sambil menagis dan tanpa berbicara lebih Saksi pun langsung ke tempat sdr. Erni Kurnia Surya Wati yang merupakan Ibu Babinsa dan menceritakan semuanya sdr. Erni Kurnia Surya Wati dan setelah itu Saksi kembali memanggil Anak Korban yang saat itu berada di Rumah sdr. Siti Komariyah dan membawa Anak Korban ke tempat sdr. Erni Kurnia Surya Wati agar dapat mendengar sendiri kejadian tersebut dari Anak Korban dan saat itu juga ada sdr. Sudarisman yang mendengar pembicaraan Anak Korban saat di rumah sdr. Erni Kurnia Surya Wati;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban sering merasa takut dan cemas;
- Bahwa Saksi sendiri yang melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa Anak Korban masih bersekolah di sekolah yang sama;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak

keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

5. Saksi Sri Maryani Alias Sri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini dalam perkara pelecehan anak dibawah umur;
- Bahwa Yang melakukan pelecehan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korban nya adalah Anak saya sendiri yaitu Anak Korban;
- Bahwa pelecehan tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang saya tidak mengetahui dengan pasti pada bulan Januari 2021, bertempat di Ruang Guru SD Inpres Teluk Buli II yang beralamat di di Jl, Raya Bangul, Desa Bangul Kec. Maba Tengah, Kab. Halmahera Timur;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelecehan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa sebelumnya Saksi mengetahui dari orang lain setelah kejadian Anak Korban terungkap, kemudian saya menanyakan langsung kepada Anak Korban setelah itu saya mengetahui jika Anak Korban juga merupakan korban pelecehan Anak di bawah umur;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021, saat itu sdr. Lisa datang ke Rumah bersama dengan sdr. Mahmudi yang menjabat sebagai Babinsa dan kemudian sdr. Lisa bertanya kepada Saksi "apakah Terdakwa pernah melakukan sesuatu kepada Anak Korban?" lalu Saksi mengatakan "Saya tidak tahu coba tanya saja kepada Anak Korban



karena Anak Korban tidak pernah cerita ke saya" dan saat itu sdr. Lisa pun bertanya kepada Anak Korban tetapi Anak Korban hanya diam dan menagis dan Saksi pun sudah mulai curiga lalu Saksi menceritakan kepada sdr. Lisa jika Terdakwa sering datang main ke rumah tapi Anak Korban tidak pernah mau bertemu Terdakwa, dan Terdakwa juga sering memberikan uang kepada Anak Korban. Kemudian sdr. Lisa kembali bertanya kepada Anak Korban akan tetapi Anak Korban hanya diam, kemudian setelah beberapa hari sdr. Lisa datang kembali dan melakukan pendekatan kepada Anak Korban dan saat sdr. Lisa masuk ke dalam kamar dan bercerita berdua dengan Anak Korban dan Anak Korban pun mau menceritakan semuanya, akan tetapi saat itu Saksi tidak mendengar dan saat sdr. Lisa sudah selesai dengan Anak Korban saat itu Anak Korban pun berani untuk terbuka dengan Saksi dan Anak Korban pun bercerita dengan mengatakan bahwa Anak Korban di lecehkan di Ruang Guru/Kantor saat korban hendak pulang dan Terdakwa memanggil Anak Korban dan saat Anak Korban masuk ke dalam ruang guru Terdakwa pun mendekati dan memeluk Anak Korban dan Terdakwa meremas payudara Anak Korban sambil mengatakan " Anak Korban jangan kasih tau mama, nanti kalau kasih tau, Anak Korban mama dipenjara" dan Anak Korban juga mengaku bahwa Terdakwa sering memberikan Anak Korban uang, dan dari situlah Saksi memutuskan untuk melaporkan ke Pihak kepolisian;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban sering merasa ketakutan dan seperti mengalami trauma;

- Bahwa Saksi sendiri yang melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

6. Saksi Iis Wardani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini dalam perkara pelecehan anak dibawah umur;

- Bahwa Yang melakukan pelecehan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korban nya adalah Anak saya sendiri yaitu Anak Korban;

- Bahwa pelecehan tersebut terjadi pada hari, tanggal dan bulan yang saya sudah tidak ingat lagi pada tahun 2015, bertempat di Ruang Guru SD Inpres Teluk Buli II yang beralamat di di Jl, Raya Bangul, Desa Bangul Kec. Maba Tengah, Kab. Halmahera Timur;

- Bahwa Terdakwa melakukan pelecehan sebanyak 1 (satu) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Alm. Orang tua Saksi atau Kakek Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti bagaimana kejadian pelecehan tersebut, namun pada hari, tanggal dan bulan yang Saksi sudah tidak ingat lagi pada tahun 2015, ayah Saksi menceritakan kepada Saksi jika Anak Korban telah di lecehkan oleh Terdakwa, setelah mendengar hal tersebut Saksi berencana untuk menanyakan langsung kepada Anak Korban, akan tetapi ayah Saksi melarang Saksi untuk menanyakan kepada Anak Korban. 2 (dua) hari kemudian Saksi langsung menanyakan langsung kepada Terdakwa dan pada saat Saksi menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa ayah Saksi meminta Saksi untuk tidak mempermasalahkannya, karena telah di larang oleh ayah Saksi maka dari itu Saksi tidak melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melaporkan Terdakwa karena, pada bulan November 2021, sdr. Lisa dan sdr. Mahmudi yang merupakan babinsa datang kerumah Saksi untuk menanyakan terkait pelecehan yang di alami oleh Anak Korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak

keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

7. Saksi **Siti Komariyah Alias Mar** dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini dalam perkara pelecehan anak dibawah umur;
- Bahwa Yang melakukan pelecehan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korban nya adalah Anak Korban NurAnak Korban Kolatlenia Alias Anak Korban;
- Bahwa pelecehan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 20 November 2021, bertempat di Ruang Guru SD Inpres Teluk Buli II yang beralamat di di Jl, Raya Bangul, Desa Bangul Kec. Maba Tengah, Kab. Halmahera Timur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan pelecehan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Anak Korban NurAnak Korban Kolatlenia Alias Anak Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 20 November 2021 sekitar pukul 11.30 Wit, saat itu Saksi sedang duduk bersama dengan sdr. Erna Kurnia Surya Wati di depan rumah Anak Korban, tidak lama kemudian Terdakwa datang menggunakan sepeda motor dan menanyakan keberadaan Anak Elfi dan menanyakan perihal kartu ujian, setelah itu karena Anak Elfi tidak ada di tempat, Terdakwa meminta Saksi untuk

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memanggil Anak Korban dan memberitahukan kepada Anak Korban untuk datang sekolah karena Terdakwa ingin memberikan kartu tanda pengenal kepada Anak Korban. Setelah itu Saksi mencari Anak Korban setelah bertemu Anak Korban Saksi meminta Anak Korban untuk ke sekolah karena sudah di tunggu oleh Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 15.20 Wit, Ibu Anak Korban datang kerumah Saksi sambil dan mengatakan “kenapa nasib anak saya begini” setelah itu ibu Anak Korban pergi, setelah itu Saksi langsung bertanya kepada Anak Korban, setelah Saksi yakinkan akhirnya Anak Korban menceritakan jika Anak Korban telah di lecehka oleh Terdakwa dengan cara di cium dan di remas payudara nya;

- Bahwa pada saat kejadian usia Anak Korban sekitar 10 (sepuluh) tahun;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melaporkan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak

keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

8. Saksi Erna Kurnia Surya Wati Alias Erna dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini dalam perkara pelecehan anak dibawah umur;
- Bahwa Yang melakukan pelecehan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korban nya adalah Anak Korban NurAnak Korban Kolatlenia Alias Anak Korban;
- Bahwa pelecehan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 20 November 2021, bertempat di Ruang Guru SD Inpres Teluk Buli II yang beralamat di di Jl, Raya Bangul, Desa Bangul Kec. Maba Tengah, Kab. Halmahera Timur;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan pelecehan terhadap Anak Korban;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari sdr Siti Aminah Alias Mba Min yang merupakan ibu dari Anak Korban NurAnak Korban Kolatlenia Alias Anak Korban;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kronologi pelecehan tersebut namun saya di beritahukan oleh sdr Siti Aminah Alias Mba Min jika Terdakwa telah melakukan pelecehan kepada Anak Korban dengan cara meremas-remas payudara Anak Korban dan mencium Anak Korban;
 - Bahwa pada saat kejadian usia Anak Korban sekitar 10 (sepuluh) tahun;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melaporkan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak

keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

9. Saksi Sudarisman Halek Alias Man dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini dalam perkara pelecehan anak dibawah umur;
 - Bahwa Yang melakukan pelecehan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korban nya adalah Anak Korban NurAnak Korban Kolatlenia Alias Anak Korban;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik terkait perkara ini dan pada saat memberikan keterangan tersebut, saksi tidak berada di bawah pengaruh serta tekanan dari pihak lain yang bermaksud mempengaruhi keterangan saksi;
 - Bahwa Saksi mendengar kejadian tersebut dari Anak Korban NurAnak Korban Kolatlenia Alias Anak Korban;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kronologi pelecehan tersebut secara langsung namun sekitar pukul 12.10 Wit, Saksi melihat Terdakwa dan Anak Korban berada di sekolah dan masuk ke ruang guru, lalu tidak lama Terdakwa keluar dan masuk kembali ke dalam ruang guru. Kemudian sekitar pukul 15.20 saat Saksi berada di rumah, Saksi melihat sdr. Siti Aminah yang merupakan ibu Anak Korban sedang menangis di depan rumah sdr. Erna Kurnia Surya Wati, disitu saya mendengar jika Terdakwa melakukan pelecehan terhadap Anak Korban;
 - Bahwa pada saat kejadian usia Anak Korban sekitar 10 (sepuluh) tahun;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melaporkan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini dalam perkara Pelecehan Anak di bawah Umur;
- Bahwa Yang melakukan Pelecehan tersebut adalah Terdakwa Sendiri dan yang menjadi korban nya adalah Anak Korban, Anak Korbandan Anak Korban;
- Bahwa Pelecehan tersebut terjadi pada hari, tanggal dan bulan yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi pada tahun 2015, kemudian pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi pada tahun 2022 dan yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekitar pukul 12.00 Wit. Ketiga kejadian tersebut bertempat di Ruang Guru SD Inpres Teluk Buli II yang beralamat di di Jl, Raya Bangul, Desa Bangul Kec. Maba Tengah, Kab. Halmahera Timur;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelecehan masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi pada tahun 2015, Terdakwa memanggil Anak Korban untuk mengukur

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran badan Anak Korban karena pada saat itu akan di buatkan seragam sekolah ,kemudian Terdakwa meminta Anak Korban untuk masuk kedalam Ruang Guru/Kantor lalu Terdakwa pun menyuruh Anak Korban untuk berdiri agar Terdakwa dapat mengukur ukuran badan Anak Korban dan Anak Korban pun berdiri dan Terdakwa mengukur badan Anak Korban menggunakan tangan Terdakwa, pertama Terdakwa mengukur di bagian belakang kemudian dibagian lengan lalu Terdakwa mengatakan "Anak Korban, buka dulu bajunya biar pa Guru ukur" lalu Anak Korban pun membuka baju Anak Korban dan saat itu Anak Korban hanya menggunakan kaos dalam dan Terdakwa pun membuka kaos dalam Anak Korban dan memegang kedua Payudara Anak Korban lalu Terdakwa meremas-remas Payudara Anak Korban kurang lebih selama 1 (satu) menit, setelah itu Anak Korban sempat mengatakan "Jangan pak" mendengar hal itu Terdakwa melepaskan Anak Korban dan menyuruh Anak Korban mengenakan kembali pakaian dan meminta Anak Korban untuk pergi. Kejadian Kedua pada hari dan tanggal serta bulan yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi pada awal tahun 2021, saat itu Anak Korban pulang sekolah dan melewati Ruang Guru/Kantor lalu Terdakwa memanggil Anak Korban "Anak Korban" dengan posisi Terdakwa berada di Ruang Guru/Kantor lalu Anak Korbanpun menghampiri Terdakwa dan masuk ke dalam Ruang Guru/Kantor, lalu Terdakwa langsung menutup pintu Ruang Guru/Kantor kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban dengan posisi Anak Korban berdiri dan Terdakwa langsung memegang dan meremas-remas payudara Anak Korban sebelah kiri sambil mengatakan " Anak Korban jangan kasih tau mama, nanti kalau kasih tau, Anak Korban pe mama dipenjara" dan Anak Korbanpun langsung menagis karena Anak Korban takut kemudian Terdakwa membalikan badan Anak Korban dan memeluk Anak Korban dari belakang dengan posisi tangan Terdakwa berada di perut Anak Korban sambil mengatakan "Anak Korban, ingat, jangan kasih tau mamamu" lalu Anak Korban mengatakan "Anak Korban mau pulang" akan tetapi Terdakwa tidak melepaskan pelukan dan Anak Korban terus mengatakan "Anak Korban mau pulang" sambil menagis dan Terdakwa pun melepaskan Anak Korban dan Anak Korban langsung berlari membuka pintu dan Anak Korban pun keluar. Kejadian Ketiga pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekitar pukul 12.00, Awal nya Terdakwa mencari Anak Elfi di rumah Anak Elfi untuk menanyakan papan nama untuk ujian, karena tidak bertemu kemudian Terdakwa mencari Anak Korban karena tidak ada juga Terdakwa kemudian meminta sdr. Siti

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Komariyah untuk menyampaikan kepada Anak Korban untuk datang ke sekolah. Tidak lama kemudian saat saya menunggu Anak Korban di sekolah Anak Korban datang, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dan mengatakan "Anak Korban kesini" lalu Anak Korban pun masuk dan Terdakwa mengatakan "elfi punya papan nama udah di kasih apa belum" (papan nama elfi sudah dikasih apa belum) lalu Anak Korban mengatakan "saya tidak tahu, karena setahu saya semuanya sudah di kasih pak guru" lalu Anak Korban pun keluar dengan maksud untuk kembali ke Rumah akan tetapi Terdakwa kembali memanggil Anak Korban dan Anak Korban pun kembali masuk ke dalam Ruang Guru/Kantor tersebut lalu Terdakwa pun mendekati Anak Korban dan Terdakwa mengatakan "kamu cocok jadi bidan" (kamu bagus kalau jadi bidan) lalu Anak Korban mengatakan "saya maunya jadi polwan" lalu Terdakwa mengatakan "kalau mau jadi polwan nanti kelas VI pak guru kasih naik nilai karena jadi polwan harus nilai tinggi" dan Terdakwa pun mendekati Anak Korban lalu Terdakwa mengatakan "nanti Anak Korban mau jadi ketua" kemudian Anak Korban bertanya dengan mengatakan "ketua apa pak guru" akan tetapi Terdakwa tidak menjawab dan Terdakwa pun mencium pipi Anak Korban dari samping dan mengenai bibir Anak Korban kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang dan tangan Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban kemudian Anak Korban mengatakan "pak guru, saya mau liat teman saya" akan tetapi Terdakwa menahan bahu Anak Korban sambil mengatakan "tunggu dulu" kemudian Terdakwa membalikan badan Anak Korban dan Terdakwa memegang kemaluan/Vagina Anak Korban sambil mengatakan "udah tumbuh apa belum" dan saat Terdakwa melepas tangannya Anak Korban pun langsung bergegas keluar akan tetapi Terdakwa sempat menahan kembali kedua bahu Anak Korban dan Anak Korban mengatakan "Pak guru saya mau lihat elvi" dan Terdakwa pun melepaskan Anak Korban dan Anak Korban pun langsung berjalan pulang.;

- Bahwa Pada saat itu Terdakwa melihat Para Anak Korban ketakutan dan Anak Korban sampai menangis;
- Bahwa saat Terdakwa meremas-remas payudara Para Anak Korban, Terdakwa tidak meminta ijin kepada Para Anak Korban;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan kepada Para Anak Korban selain meremas-remas payudara Para Anak Korban, Terdakwa hanya mencium dan menyentuh kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mencium bagian pipi Anak Korban dari samping dan mengenai bibir Anak Korban;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Sos



- Bahwa Terdakwa hanya melakukan pelecehan terhadap 3 (tiga) Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelecehan tersebut karena Terdakwa Khilaf;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah meminta maaf kepada Anak Korban dan keluarga Anak Korban saat dilaporkan dan di tahan;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan pelecehan tersebut Terdakwa tidak mengingat berapa umur Para Anak Korban, yang Terdakwa ingat pada saat itu Anak Korban berada di kelas 5 (lima) SD sedang kan Anak Korban berada di kelas 3 (tiga) SD dan Anak Korban berada di kelas 3 (tiga) SD;
- Bahwa Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang melaporkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek berwarna Ping dan pada bagian terdapat gambar berbentuk kucing berwarna putih, bercorak bulat berwarna hitam dan bertulisan FUB BALL;
- 1 (satu) potong celana Panjang berwarna peach, bercorak love dan bulat serta terdapat noda disebelah kiri celana bagian depan sebelah bawah;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti tersebut diatas telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa dan telah disita sebagaimana prosedur yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa di dalam berkas Berita Acara Penyidikan telah terlampir :

1. Kutipan akta kelahiran Nomor 9271-LT-08082011-0016 atas nama Anak Korban yang menyatakan bahwa pada tanggal 4 Juli 2011 telah lahir Anak Korban;
2. Kutipan akta kelahiran Nomor 8206-LU-06112012-0024 atas nama Anak Korban yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 September 2012 telah lahir Anak Korban;
3. Kutipan akta kelahiran Nomor 8206-LT-16062015-0003 atas nama Anak Korban yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 Mei 2003 telah lahir Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Sekolah SD Inpres Teluk Buli II yang beralamat di di Jl, Raya Bangul, Desa Bangul Kec. Maba Tengah, Kab. Halmahera Timur;
- Bahwa Terdakwa telah meremas-remas payudara, menyetuh kemaluan, serta mencium Anak Korban, meremas-remas payudara Anak Korban dan meremas-remas payudara Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa meremas-remas payudara, menyetuh kemaluan, serta mencium Anak Korban dilakukan pada pada hari Sabtu, tanggal 20 November 2021, bertempat di Ruang Guru SD Inpres Teluk Buli II yang beralamat di di Jl, Raya Bangul, Desa Bangul Kec. Maba Tengah, Kab. Halmahera Timur;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021, saat itu Anak Korbansedang bermain dengan teman-teman Anak Korban lalu tante Anak Korban sdr. Siti Komariyah memanggil Anak Korban dan mengatakan bahwa "Anak Korban dapa cari dari kepala sekolah" (Anak Korban dicari sama bapak kepala sekolah) lalu Anak Korban pun bergegas dan tante Anak Korban sdr. Siti Komariyah memberikan Anak Korban payung karena saat itu sangat panas dan Anak Korban pun pergi ke sekolah dan saat Anak Korban tiba di sekolah saat itu Terdakwa belum ada dan Anak Korban pun kembali ke rumah akan tetapi saat di jalan Anak Korban bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa memanggil Anak Korban dan Anak Korban pun langsung jalan menuju sekolah dengan berjalan kaki sedangkan Terdakwa dengan sepeda motor dan saat tiba di sekolah Terdakwa memanggil Anak Korban dan mengatakan "Anak Korban kesini" lalu Anak Korban pun masuk dan Terdakwa mengatakan "elfi punya papan nama udah di kasih apa belum" (papan nama efi sudah dikasih apa belum) lalu Anak Korban mengatakan "saya tidak tahu, karena setahu saya semuanya sudah di kasih pak guru" lalu Anak Korban pun keluar dengan maksud untuk kembali ke Rumah akan tetapi Terdakwa kembali memanggil Anak Korban dan Anak Korban pun kembali masuk ke dalam Ruang Guru/Kantor tersebut lalu Terdakwa pun mendekati Anak Korban dan Terdakwa mengatakan "kamu cocok jadi bidan" (kamu bagus kalau jadi bidan) lalu Anak Korban mengatakan "Anak Korban maunya jadi polwan" lalu Terdakwa mengatakan "kalau mau jadi polwan nanti kelas VI pak guru kasih naik nilai karena jadi polwan harus nilai tinggi" dan Terdakwa pun mendekati Anak Korban lalu Terdakwa mengatakan "nanti Anak Korban mau jadi ketua" dan karena Anak Korban masih bingung Anak Korban bertanya dengan mengatakan "ketua apa pak guru" akan tetapi Terdakwa tidak menjawab dan Terdakwa pun mencium bibir Anak Korban

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang dan tangan Terdakwa meremas kedua buah dada Anak Korban dan saat itu Anak Korban sangat takut dan Anak Korban mengatakan "pak guru, saya mau liat teman saya" akan tetapi Terdakwa menahan bahu Anak Korban sambil mengatakan "tunggu dulu" kemudian Terdakwa membalikan badan Anak Korban dan Terdakwa memegang kemaluan/Vagina Anak Korban sambil mengatakan "udah tumbuh apa belum" dan saat Terdakwa melepas tangannya Anak Korban pun langsung bergegas keluar akan tetapi Terdakwa sempat menahan kembali kedua bahu Anak Korban dan Anak Korban pun mengatakan "Pak guru saya mau lihat elvi" dan Terdakwa pun melepaskan Anak Korban dan Anak Korban pun langsung berjalan pulang tak lama kemudian Terdakwa melewati Anak Korban karena saat itu Terdakwa menggunakan sepeda motor lalu Terdakwa berhenti di depan rumah Anak Elfi kemudian Terdakwa memanggil Anak Elfi dan Terdakwa pun mengajak Anak Korban untuk ikut ke Rumah Terdakwa dengan maksud untuk mengambil kartu tanda pengenal, lalu Terdakwa menggonceng Anak Korban dengan Anak Elfi ke Rumahnya dan setelah tiba di Rumah, Terdakwa pun memberikan kartu tanda pengenal dan saat itu Terdakwa menyuruh anaknya membelikan Anak Korban dengan Anak Elfi Pop ice kemudian Terdakwa menyuruh anaknya sdr. Anggun untuk mengantar Anak Korban dan Anak Elfi hingga ke depan Rumah Anak Korban lalu Anak Korban dan Anak Elfi pergi membagikan kartu tanda pengenal tersebut tak lama kemudian ibu Anak Korban pulang dan Anak Korban pun menceritakan kepada ibu Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban dilakukan pada bulan Januari 2021, bertempat di Ruang Guru SD Inpres Teluk Buli II yang beralamat di di Jl, Raya Bangul, Desa Bangul Kec. Maba Tengah, Kab. Halmahera Timur;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang Anak Korban tidak ingat lagi pada bulan Januari 2021 sekitar pukul 12.30 Wit, saat itu Anak Korban pulang sekolah dan melewati kantor /ruang guru lalu Terdakwa memanggil Anak Korban "Anak Korban" dengan posisi Terdakwa berada di kantor /ruang guru lalu Anak Korban pun menghampiri Terdakwa dan masuk ke dalam kantor /ruang guru, lalu Terdakwa langsung menutup pintu kantor /ruang guru kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban dengan posisi Anak Korban berdiri dan Terdakwa langsung memegang dan meremas-remas buah dada Anak Korban sebelah kiri sambil mengatakan " Anak Korban jangan kasih tau mama, nanti kalau kasih tau, Anak Korban pe mama dipenjara" dan Anak Korban pun langsung menagis karena Anak

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban takut kemudian Terdakwa membalikan badan Anak Korban dan memeluk Anak Korban dari belakang dengan posisi tangan Terdakwa berada di perut Anak Korban sambil mengatakan "Anak Korban, ingat, jangan kasih tau mamamu" lalu Anak Korban mengatakan "Anak Korban mau pulang" akan tetapi Terdakwa tidak melepaskan pelukannya dan Anak Korban terus mengatakan "Anak Korban mau pulang" sambil menagis dan Terdakwa pun melepaskan Anak Korban dan Anak Korban langsung berlari membuka pintu dan Anak Korban pun keluar dan kembali ke rumah;

- Bahwa Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban dilakukan pada hari dan tanggal serta bulan yang Anak Korban sudah tidak ingat lagi pada tahun 2015 sekitar pukul 09.00 Wit, bertempat di Ruang Guru SD Inpres Teluk Buli II yang beralamat di di Jl, Raya Bangul, Desa Bangul Kec. Maba Tengah, Kab. Halmahera Timur;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal dan bulan Anak Korban sudah lupa akan tetapi pada Tahun 2015 sekitar pukul 09.00 Wit, saat itu Anak Korban sedang beristirahat dengan teman-teman Anak Korban karena saat itu kami baru selesai kerja bakti di lingkungan sekolah kemudian sdr. Dwi menghampiri Anak Korban dan mengatakan "Anak Korban, Terdakwa panggil" lalu Anak Korban mengatakan "dimana?" lalu sdr. Dwi mengatakan "dikantor" lalu Anak Korban pun mengajak sdr. Una akan tetapi saat tiba di depan ruang Guru Terdakwa mengatakan "kamu sendiri saja" dan Anak Korban pun mengatakan kepada sdr. Una untuk pergi karena saat itu Terdakwa menyuruh Anak Korban sendiri kemudian setelah Anak Korban masuk ke dalam ruangan, Terdakwa langsung menutup pintu dan Terdakwa kembali duduk lalu Anak Korban mengatakan "kenapa pak Guru" lalu Terdakwa mengatakan "kamu nanti mau dapat seragam sekolah" lalu Terdakwa pun menyuruh Anak Korban untuk berdiri agar Terdakwa dapat mengukur ukuran badan Anak Korban dan Anak Korban pun berdiri dan Terdakwa mengukur badan Anak Korban menggunakan tangan Terdakwa, pertama Terdakwa mengukur di bagian belakang kemudian dibagian lengan lalu Terdakwa mengatakan "Anak Korban, buka dulu bajunya biar pa Guru ukur" lalu Anak Korban pun membuka baju Anak Korban dan saat itu Anak Korban hanya menggunakan kaos dalam dan Terdakwa pun membuka kaos dalam Anak Korban dan memegang kedua Payudara Anak Korban lalu Terdakwa meremas-remas Payudara Anak Korban kurang lebih selama 1 (satu) menit lalu Anak Korban pun menagis dan langsung berlari keluar dan masuk ke dalam kelas Anak Korban;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meremas-remas payudara, menyetuh kemaluan, serta mencium Anak Korban, meremas-remas payudara Anak Korban meremas-remas payudara Anak Korban, Anak Korban berusia 10 tahun, Anak Korban berusia 8 tahun dan Anak Korban berusia 12 tahun sebagaimana terlampir dalam kutipan akta kelahiran Para Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa meremas-remas payudara, menyetuh kemaluan, serta mencium Anak Korban, meremas-remas payudara Anak Korban meremas-remas payudara Anak Korban; Para Anak Korban masih trauma dan takut bertemu dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, maka segala sesuatu yang dimuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, serta dianggap telah dimuat dan merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan;
3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Sos



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang yaitu subjek hukum sebagai pengemban/ pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 16 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa kata setiap orang ini sepadan dengan kata “barangsiapa” yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni yang menunjuk kepada siapa saja orang perseorangan atau suatu badan hukum sebagai subyek yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu **Terdakwa** dengan identitas yang jelas dan lengkap;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, serta keterangan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama **Terdakwa** inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi ;

Ad.2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan;

Menimbang bahwa unsur kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul merupakan unsur yang Anak Korbannya alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang bahwa definisi tipu muslihat dalam KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal R.Soesilo adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam ketentuan pasal 1 angka 15 a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual,



dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa "*kekerasan atau ancaman kekerasan*" harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan) yang mana paksaan kejiwaan (*psyhishe dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memaksa (*dwingen*) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Menimbang bahwa definisi serangkaian kebohongan dalam KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal R.Soesilo adalah banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain sehingga seluruhnya merupakan ceritera sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang bahwa definisi membujuk dalam KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal R.Soesilo adalah berusaha supaya orang menuruti kehendak yang membujuk yang dapat dilakukan dengan hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang, atau pengaruh yang berlebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada, atau tipu;

Menimbang bahwa definisi anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa definisi perbuatan cabul merujuk dalam KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal R.Soesilo adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan dari para saksi, serta keterangan terdakwa sendiri bahwa Terdakwa telah meremas-remas payudara, menyetuh kemaluan, serta mencium Anak Korban, meremas-remas payudara Anak Korban dan meremas-remas payudara Anak Korban;



Menimbang bahwa Terdakwa meremas-remas payudara, menyetuh kemaluan, serta mencium Anak Korban dilakukan pada pada hari Sabtu, tanggal 20 November 2021, bertempat di Ruang Guru SD Inpres Teluk Buli II yang beralamat di di Jl, Raya Bangul, Desa Bangul Kec. Maba Tengah, Kab. Halmahera Timur;

Menimbang bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021, saat itu Anak Korban sedang bermain dengan teman-teman Anak Korban lalu tante Anak Korban sdr. Siti Komariyah memanggil Anak Korban dan mengatakan bahwa "Anak Korban dapa cari dari kepala sekolah" (Anak Korban dicari sama bapak kepala sekolah) lalu Anak Korban pun bergegas dan tante Anak Korban sdr. Siti Komariyah memberikan Anak Korban payung karena saat itu sangat panas dan Anak Korban pun pergi ke sekolah dan saat Anak Korban tiba di sekolah saat itu Terdakwa belum ada dan Anak Korban pun kembali ke rumah akan tetapi saat di jalan Anak Korban bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa memanggil Anak Korban dan Anak Korban pun langsung jalan menuju sekolah dengan berjalan kaki sedangkan Terdakwa dengan sepeda motor dan saat tiba di sekolah Terdakwa memanggil Anak Korban dan mengatakan "Anak Korban kesini" lalu Anak Korban pun masuk dan Terdakwa mengatakan "elfi punya papan nama udah di kasih apa belum" (papan nama efi sudah dikasih apa belum) lalu Anak Korban mengatakan "saya tidak tahu, karena setahu saya semuanya sudah di kasih pak guru" lalu Anak Korban pun keluar dengan maksud untuk kembali ke Rumah akan tetapi Terdakwa kembali memanggil Anak Korban dan Anak Korban pun kembali masuk ke dalam Ruang Guru/Kantor tersebut lalu Terdakwa pun mendekati Anak Korban dan Terdakwa mengatakan "kamu cocok jadi bidan" (kamu bagus kalau jadi bidan) lalu Anak Korban mengatakan "Anak Korban maunya jadi polwan" lalu Terdakwa mengatakan "kalau mau jadi polwan nanti kelas VI pak guru kasih naik nilai karena jadi polwan harus nilai tinggi" dan Terdakwa pun mendekati Anak Korban lalu Terdakwa mengatakan "nanti Anak Korban mau jadi ketua" dan karena Anak Korban masih bingung Anak Korban bertanya dengan mengatakan "ketua apa pak guru" akan tetapi Terdakwa tidak menjawab dan Terdakwa pun mencium bibir Anak Korban kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang dan tangan Terdakwa meremas kedua buah dada Anak Korban dan saat itu Anak Korban sangat takut dan Anak Korban mengatakan "pak guru, saya mau liat teman saya" akan tetapi Terdakwa menahan bahu Anak Korban sambil mengatakan "tunggu dulu" kemudian Terdakwa membalikan badan Anak Korban dan Terdakwa memegang kemaluan/Vagina Anak Korban sambil mengatakan "udah tumbuh apa belum" dan saat Terdakwa melepas tangannya Anak Korban

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun langsung bergegas keluar akan tetapi Terdakwa sempat menahan kembali kedua bahu Anak Korban dan Anak Korban pun mengatakan "Pak guru saya mau lihat elvi" dan Terdakwa pun melepaskan Anak Korban dan Anak Korban pun langsung berjalan pulang tak lama kemudian Terdakwa melewati Anak Korban karena saat itu Terdakwa menggunakan sepeda motor lalu Terdakwa berhenti di depan rumah Anak Elfi kemudian Terdakwa memanggil Anak Elfi dan Terdakwa pun mengajak Anak Korban untuk ikut ke Rumah Terdakwa dengan maksud untuk mengambil kartu tanda pengenal, lalu Terdakwa menggonceng Anak Korban dengan Anak Elfi ke Rumahnya dan setelah tiba di Rumah, Terdakwa pun memberikan kartu tanda pengenal dan saat itu Terdakwa menyuruh anaknya membelikan Anak Korban dengan Anak Elfi Pop ice kemudian Terdakwa menyuruh anaknya sdr. Anggun untuk mengantar Anak Korban dan Anak Elfi hingga ke depan Rumah Anak Korban lalu Anak Korban dan Anak Elfi pergi membagikan kartu tanda pengenal tersebut tak lama kemudian ibu Anak Korban pulang dan Anak Korban pun menceritakan kepada ibu Anak Korban;

Menimbang bahwa Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korbandidilakukan pada bulan Januari 2021, bertempat di Ruang Guru SD Inpres Teluk Buli II yang beralamat di di Jl, Raya Bangul, Desa Bangul Kec. Maba Tengah, Kab. Halmahera Timur;

Menimbang pada hari dan tanggal yang Anak Korban tidak ingat lagi pada bulan Januari 2021 sekitar pukul 12.30 Wit, saat itu Anak Korban pulang sekolah dan melewati kantor /ruang guru lalu Terdakwa memanggil Anak Korban "Anak Korban" dengan posisi Terdakwa berada di kantor /ruang guru lalu Anak Korban pun menghampiri Terdakwa dan masuk ke dalam kantor /ruang guru , lalu Terdakwa langsung menutup pintu kantor /ruang guru kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban dengan posisi Anak Korban berdiri dan Terdakwa langsung memegang dan meremas-remas buah dada Anak Korban sebelah kiri sambil mengatakan " Anak Korban jangan kasih tau mama, nanti kalau kasih tau, Anak Korban pe mama dipenjara" dan Anak Korban pun langsung menagis karena Anak Korban takut kemudian Terdakwa membalikan badan Anak Korban dan memeluk Anak Korban dari belakang dengan posisi tangan Terdakwa berada di perut Anak Korban sambil mengatakan "Anak Korban, ingat, jangan kasih tau mamamu" lalu Anak Korban mengatakan "Anak Korban mau pulang" akan tetapi Terdakwa tidak melepaskan pelukannya dan Anak Korban terus mengatakan "Anak Korban mau pulang" sambil menagis dan Terdakwa pun melepaskan Anak Korban dan Anak Korban langsung berlari membuka pintu dan Anak Korban pun keluar dan kembali ke rumah;

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban dilakukan pada hari dan tanggal serta bulan yang Anak Korban sudah tidak ingat lagi pada tahun 2015 sekitar pukul 09.00 Wit, bertempat di Ruang Guru SD Inpres Teluk Buli II yang beralamat di di Jl, Raya Bangul, Desa Bangul Kec. Maba Tengah, Kab. Halmahera Timur;

Menimbang bahwa pada hari Jumat tanggal dan bulan Anak Korban sudah lupa akan tetapi pada Tahun 2015 sekitar pukul 09.00 Wit, saat itu Anak Korban sedang beristirahat dengan teman-teman Anak Korban karena saat itu baru selesai kerja bakti di lingkungan sekolah kemudian sdr. Dwi menghampiri Anak Korban dan mengatakan "Anak Korban, Terdakwa panggil" lalu Anak Korban mengatakan "dimana?" lalu sdr. Dwi mengatakan "dikanter" lalu Anak Korban pun mengajak sdr. Una akan tetapi saat tiba di depan ruang Guru Terdakwa mengatakan "kamu sendiri saja" dan Anak Korban pun mengatakan kepada sdr. Una untuk pergi karena saat itu Terdakwa menyuruh Anak Korban sendiri kemudian setelah Anak Korban masuk ke dalam ruangan, Terdakwa langsung menutup pintu dan Terdakwa kembali duduk lalu Anak Korban mengatakan "kenapa pak Guru" lalu Terdakwa mengatakan "kamu nanti mau dapat seragam sekolah" lalu Terdakwa pun menyuruh Anak Korban untuk berdiri agar Terdakwa dapat mengukur ukuran badan Anak Korban dan Anak Korban pun berdiri dan Terdakwa mengukur badan Anak Korban menggunakan tangan Terdakwa, pertama Terdakwa mengukur di bagian belakang kemudian dibagian lengan lalu Terdakwa mengatakan "Anak Korban, buka dulu bajunya biar pa Guru ukur" lalu Anak Korban pun membuka baju Anak Korban dan saat itu Anak Korban hanya menggunakan kaos dalam dan Terdakwa pun membuka kaos dalam Anak Korban dan memegang kedua Payudara Anak Korban lalu Terdakwa meremas-remas Payudara Anak Korban kurang lebih selama 1 (satu) menit lalu Anak Korban pun menagis dan langsung berlari keluar dan masuk ke dalam kelas Anak Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Perbuatan Terdakwa meremas-remas payudara, menyetuh kemaluan, serta mencium Anak Korban, meremas-remas payudara Anak Korbandan meremas-remas payudara Anak Korban adalah diluar kehendak Para Anak Korban, tetapi karena Terdakwa merupakan Kepala Sekolah dan guru Para Anak Korban sehingga Para Anak Korban tidak berani atau takut sehingga tidak bisa melakukan penolakan ataupun perlawanan Terhadap Terdakwa, dimana hal ini juga sesuai dengan dampak yang terlihat pada Para Anak Korban yang masih mengalami trauma dan takut bertemu

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, sehingga Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa salah satu elemen unsur yaitu memaksa telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Perbuatan Terdakwa meremas-remas payudara, menyetuh kemaluan, serta mencium Anak Korban, meremas-remas payudara Anak Korban meremas-remas payudara Anak Korban adalah merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) yang semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin sehingga termasuk dalam kualifikasi perbuatan cabul;

Menimbang bahwa di dalam berkas Berita Acara Penyidikan telah terlampir :

1. Kutipan akta kelahiran Nomor 9271-LT-08082011-0016 atas nama Anak Korban yang menyatakan bahwa pada tanggal 4 Juli 2011 telah lahir Anak Korban;
2. Kutipan akta kelahiran Nomor 8206-LU-06112012-0024 atas nama Anak Korban yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 September 2012 telah lahir Anak Korban;
3. Kutipan akta kelahiran Nomor 8206-LT-16062015-0003 atas nama Anak Korban yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 Mei 2003 telah lahir Anak Korban;

Menimbang bahwa sebagaimana terlampir dalam kutipan akta kelahiran Para Anak Korban, saat Perbuatan Terdakwa meremas-remas payudara, menyetuh kemaluan, serta mencium Anak Korban, meremas-remas payudara Anak Korban meremas-remas payudara Anak Korban, Anak Korban berusia 10 tahun, Anak Korban berusia 8 tahun dan Anak Korban berusia 12 tahun, sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Anak Korban telah memenuhi elemen unsur anak;

Menimbang bahwa Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan dari para saksi, serta keterangan terdakwa sendiri bahwa Terdakwa adalah Kepala Sekolah dan guru di Sekolah Dasar (SD) tempat Anak Korban, Anak Korban dan Anak Korban bersekolah sehingga masuk dalam kualifikasi pendidik;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan diatas Majelis hakim berkeyakinan bahwa unsur memaksa anak melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh pendidik telah terpenuhi;

Ad.3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan



beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah merupakan gabungan beberapa perbuatan, yaitu apabila seseorang melakukan beberapa kejahatan/tindak pidana, hanya dijatuhkan satu hukuman kepadanya, apabila hukuman yang diancamkan bagi kejahatan tersebut sejenis, (misalkan semuanya hukuman penjara, atau semuanya hukuman denda) maka hukuman tersebut tidak boleh lebih dari maksimum hukuman yang terberat ditambah sepertiganya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan pertimbangan dalam unsur-unsur Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah terpenuhi sebagaimana diuraikan diatas, bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tiga perbuatan yaitu berupa memaksa anak melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh pendidik atau tenaga kependidikan terhadap Anak Korban dilakukan pada pada hari Sabtu, tanggal 20 November 2021, bertempat di Ruang Guru SD Inpres Teluk Buli II yang beralamat di di Jl, Raya Bangul, Desa Bangul Kec. Maba Tengah, Kab. Halmahera Timur, terhadap Anak Korban dilakukan pada bulan Januari 2021, bertempat di Ruang Guru SD Inpres Teluk Buli II yang beralamat di di Jl, Raya Bangul, Desa Bangul Kec. Maba Tengah, Kab. Halmahera Timur, dan terhadap Anak Korban dilakukan pada hari dan tanggal serta bulan yang Anak Korban sudah tidak ingat lagi pada tahun 2015 sekitar pukul 09.00 Wit, bertempat di Ruang Guru SD Inpres Teluk Buli II yang beralamat di di Jl, Raya Bangul, Desa Bangul Kec. Maba Tengah, Kab. Halmahera Timur, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76E Undang-Undang

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman hukuman Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah berupa pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan denda terhadap Terdakwa dan apabila denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa dalam perkara ini diantaranya

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Pendidik Anak Korban seharusnya mampu memberikan perlindungan serta lingkungan yang baik untuk tumbuh kembang anak;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa terhadap Anak Korban merupakan tindakan yang tidak bermoral dan tidak dibenarkan, baik menurut norma hukum, norma agama maupun norma sosial yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa anak adalah aset bangsa yang seharusnya dijaga dan dilindungi, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa "anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan Anak Korbant khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah adil, patut, dan setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Majelis Hakim juga berpendapat bahwa pemidanaan bukan sebagai upaya balas dendam, akan tetapi lebih ditujukan sebagai upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek berwarna Ping dan pada bagian terdapat gambar berbentuk kucing berwarna putih, bercorak bulat berwarna hitam dan bertulisan FUB BALL;
- 1 (satu) potong celana Panjang berwarna peach, bercorak love dan bulat serta terdapat noda disebelah kiri celana bagian depan sebelah bawah; adalah milik dari Anak Korban Perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa merupakan tenaga Pendidik yang seharusnya memberikan perlindungan pada Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa berterus terang di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **memaksa anak melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh pendidik beberapa kali** sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 **(delapan) tahun** dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek berwarna Ping dan pada bagian terdapat gambar berbentuk kucing berwarna putih, bercorak bulat berwarna hitam dan bertulisan FUB BALL;
 - 1 (satu) potong celana Panjang berwarna peach, bercorak love dan bulat serta terdapat noda disebelah kiri celana bagian depan sebelah bawah;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022, oleh kami, Rudy Wibowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Made Riyaldi, S.H., M.Kn., Hengky Pranata Simanjuntak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Imam Kusworo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio serta dihadiri oleh Muhlis, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Timur dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Made Riyaldi, S.H., M.Kn.

Rudy Wibowo, S.H., M.H.

Hengky Pranata Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti

Imam Kusworo, S.H.